

Abstrak

USIA KEDEWASAAN DALAM KAPASITAS MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM KEGIATAN PROSES SERTIFIKASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris sangat berhubungan erat. Ketiganya berhubungan erat mengenai urusan pertanahan, akan tetapi ketiganya tidak terdapat keseragaman mengenai batas usia kedewasaan. Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang menyatakan seorang penghadap dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PPAT tunduk pada Pasal 330 KUHPerdata yaitu 21 tahun.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimanakah para pihak-pihak atau lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi menyikapi adanya pluralitas aturan kedewasaan dan bagaimana implementasi setelah keluarnya Surat Edaran Nomor 4 / SE / I / 2015 dalam rangka pelayanan pertanahan.

Pola penyelesaian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi lapangan sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

Hasil penelitian dalam prakteknya, para pihak-pihak atau lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi menyikapi adanya pluralitas aturan kedewasaan demi kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris/PPAT harus memilih-milih akta yang akan dibuatnya. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris adalah akta-akta yang bersifat umum yaitu selain akta-akta pertanahan atau akta yang dibuat oleh PPAT, agar pada saat didaftarkan pada Kantor Pertanahan tidak terjadi penolakan. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan pada tanggal 26 Januari 2015 oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah terjadi keseragaman peraturan tentang batas usia dewasa yaitu 18 tahun atau sudah menikah.

BPN diharapkan dapat mensosialisasikan Surat Edaran tersebut kepada Notaris/PPAT dan masyarakat agar penerapan batas usia dewasa terlaksana dengan baik.

Kata kunci : kedewasaan, perbuatan hukum, sertifikasi, pertanahan

Abstract

MATURITY OF CAPACITY IN PERFORMING LEGAL ACTIONS IN CERTIFICATION PROCESS AT NATIONAL LAND OFFICE

The National Land Office (BPN), Act Officer for Land Affairs (PPAT), and Notary, all have a mutual relationship in performing land-related issues. However, they are different in determining maturity of capacity. The notary follows Act No. 2/2014, which states that the maturity of capacity in performing the legal actions requires those having turned 18 or been married. The National Land Office (BPN), conversely, accepts requirements given by Article 330 of Civil Law, which requires individuals to be 21 years-old to be deemed mature in such matter.

Scopes of the problem of this study dealt with response of concern parties in the certification process to the difference in the maturity requirements and to the implementation post Circular Letter No. 4/SE/2015 in providing land services.

The pattern of dispute resolution of this study used an empirical juridical approach that emphasized on legal requirements, which related to the problems to be studied based on the practices at work. The study applied a qualitative data analysis by examining data obtained from theoretical concept, expert opinions, laws, and field study. This data analysis was then used for developing a thesis.

Results of this study proved that, in practice, concerned parties or agencies involved in the legal actions of the certification process responded to the difference in the maturity requirements. Such response was deemed important to build up a legitimate act by the notary. The notary issued general acts other than land act or those issued by the PPAT to be unconditionally registered to Land Office. However, post Circular Letter No. 4/SE/I/2015 on maturity limit dated January 26th, 2015 issued by the Ministry of Land Affairs and Spatial Management/Head of National Land Office, homogeneity in maturity requirements had been mutually agreed. The new regulation requires that an individual must be 18 years old or married to have capacity in performing legal actions in the certification process.

To this end, this study expected that socialization of the Circular Letter to the notary/PPAT as well as the citizens was important to help perform the maturity limit effectively.

Keywords: maturity, legal actions, certification, land affairs